



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banta Ahmad Komplek SPNF-SKB Desa Bukit Teukuh Telp. (0644) 21229 Email: disdikbud@bireuenkab.go.id
Kode Pos 24252 Website : <https://dinaspendidikan.bireuenkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 1 PANDRAH (NPSN :10107035)
NSS 20.1.06.12.08.018
NO SK PENDIRIAN 0299/0/1982
TANGGAL SK PENDIRIAN 9/10/1982
KECAMATAN PANDRAH KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada SMP NEGERI 1 PANDRAH maka di pandang perlu untuk di berikan izin Operasional Pendirian dan Pembukaan SMP NEGERI 1 PANDRAH Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa untuk kelengkapan surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peundangan-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

tahun 2015;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kriteria dan perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses pada Pendidikan dasar dan Menengah;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

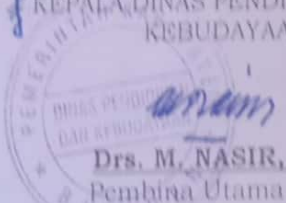
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional SMP NEGERI 1 PANDRAH Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen;

- KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan kesekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Pendirian SMP NEGERI 1 PANDRAH Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 23 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Drs. M. NASIR, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640831 198703 1 002